

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI



Oleh:

Naufal Ludiant Widaputra

20410210

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**



SKRIPSI

Oleh:

NAUFAL LUDIANT WIDAPUTRA

20410210

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM

SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2025

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

NAUFAL LUDIANT WIDAPUTRA

No. Mahasiswa: 20410210

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2025



**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 18 November 2025



Yogyakarta, 18 November 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmina Martha,
Dr.,S.H., M.H.,



**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 November 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H.,
M.H., |
| 3. Anggota | Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., |

Tanda Tangan



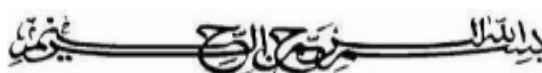
Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **NAUFAL LUDIANT WIDAPUTRA**

NIM : 20410210

Merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Karya ilmiah ini akan diserahkan kepada majelis Penguji Ujian Pendadaran, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya ilmiah ini sepenuhnya asli dengan penyusunan yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti standar, etika, serta norma penulisan karya ilmiah..
2. Saya berjanji bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya asli dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab (plagiarisme).
3. Selama saya tetap memiliki hak kepemilikan atas karya ilmiah ini, untuk tujuan akademis dan pengembangannya, saya memberikan izin kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk mengakses karya ilmiah saya.

Selain itu, sehubungan dengan pernyataan tersebut (khususnya pernyataan pada poin 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi apa pun baik administratif, akademis, maupun pidana apabila terbukti secara meyakinkan bahwa saya telah melanggar aturan berdasarkan poin-poin tersebut.

Saya akan membantu dalam menghadiri, menanggapi, menyampaikan bukti, membela hak-hak saya, dan menandatangani berita acara terkait hasil justifikasi yang menguraikan tanggung jawab dan hak saya di hadapan "Dewan" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang dipilih oleh pimpinan fakultas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan jujur dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari segala bentuk paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025



Naufal

Naufal Ludiant Widaputra
20410210

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Naufal Ludiant Widaputra
2. Tempat Lahir : Mojokerto
3. Tanggal Lahir : 7 November 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Domisili : Komplek Sekretariat Negara, Blok A/5, Pd.
Kacang Barat, Kec. Pd. Aren, Tangerang Selatan, Banten.
7. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Yoke Ludyanto
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Krishni Dhianawati
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Komplek Sekretariat Negara, Blok A/5, Pd.
Kacang Barat, Kec. Pd. Aren, Tangerang Selatan, Banten
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Budi Luhur
 - b. SLTP : SMP Budi Luhur
 - c. SLTA : SMA Budi Luhur
9. Hobby : Olahraga Panco

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Yang Memberikan Pernyataan



Naufal Ludiant Widaputra

NIM: 20410210

MOTTO

“Tidak ada waktu untuk menyesal.”

“Sky Turn Black Won’t Matter, Built So Strong Won’ Shatter”

7Lions

*"Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat
akan hamba-hamba-Nya."*

Surah Ghafir ayat 44

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الباندية

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini dipersembahkan kepada
Diri penulis yang telah berjuang sampai saat ini
Kedua orang tua dan kakak penulis tercinta
Dosen pembimbing beserta dosen pengajar lainnya
Para sahabat-sahabat penulis
Almamater Universitas Islam Indonesia*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan yang baik. Berkat rahmat serta izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”**. Adapun tujuan dari dibuatnya skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Selama pengerjaan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayahnya, serta pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua, yaitu Papa Yoke Ludyanto dan Mama Khrishni Dhianawati yang telah mendoakan penulis dimanapun penulis berada dan memberikan segala kebutuhan yang penulis butuhkan dan memberi semangat kepada penulis untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih telah menjadi orang tua dan guru pertama penulis;
3. Kakak kandung penulis, yaitu Adella Ludiant Widaputri yang selalu

memberi semangat kepada penulis dan menjadi teman cerita penulis serta menjadi kakak terbaik bagi penulis;

4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini dan sudah penulis anggap seperti ibu penulis sendiri di kota Yogyakarta ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih banya kepada Ibu Aroma karena sudah memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universtitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang mereka punya selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan penulis;
7. Para sahabat kos penulis (*Gentan States*), yaitu Nafis, Ipung, Arya, Rahmat, Alif, Fajar, Fikri, Fachril, Fikri, Zizo, Hawada, dan Gilang yang telah menjadi saudara terdekat bagi penulis di kota Yogyakarta, terima kasih telah memberikan kebahagiaan dan semangat kepada penulis, semoga kalian memenangkan pertempuran yang sedang kalian hadapi sekarang, sukses serta sehat selalu untuk kalian dan sampai bertemu di lain kesempatan;
8. Para sahabat SMA penulis, Rafi, Tri, Asta, Farhan, Febby, Daffa yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis, serta terima kasih sudah menjadi sahabat bagi penulis selama kurang lebih 7 tahun ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak luput dari kekurangan dan

kesalahan. Maka dari itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dalam memperbaiki skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang telah penulis selesaikan ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi banyak pihak serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Penulis



Naufal Ludiant Widaputra
NIM: 20410210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	Error!
Bookmark not defined.	
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Kerangka Skripsi.....	18
BAB II.....	20

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	20
A. Definisi Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	20
1. Kejahatan Terhadap Nyawa	23
B. Definisi serta Ruang Lingkup Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf	28
1. Definisi Alasan Pembena	28
2. Definisi Alasan Pemaaf	30
3. Definisi serta Ruang Lingkup Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas.....	32
4. Batasan Pembelaan Terpaksa.....	39
C. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	41
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Keadilan Restoratif.....	44
E. Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana Islam	47
BAB III.....	52
PEMBAHASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN.....	52
A. Dasar Pembena (Justifikasi) Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan untuk Melakukan Pembelaan Trepaksa Yang Mengakibatkan Kematian.....	52
B. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Hukum Dalam Kasus Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.....	60
BAB IV	68
KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRACT

This research aims to understand and analyze the concept of necessary defense in criminal acts of assault resulting in death, chosen for several reasons related to criminal law. First, necessary defense is an important aspect of criminal law that can affect the criminal liability of the perpetrator. Second, cases of assault causing death often raise questions about whether the perpetrator can be justified in committing the act due to necessity. The research questions addressed in this study are: Whether criminal assault can be used as a justification (justification) for necessary defense resulting in death; and whether restorative justice can serve as an alternative legal resolution in cases of necessary defense in criminal assault resulting in death. This study is classified as normative legal research that prioritizes literature studies by utilizing primary and secondary legal sources. The analysis is conducted using qualitative methods with a legal research approach that employs the statute approach, conceptual approach, and case approach. The findings are, first, that necessary defense (noodweer) can be used as a justifying reason, where the act is considered lawful and the perpetrator cannot be sentenced to criminal punishment if the conditions of necessary defense are met. Second, the excuse of pardon can be an alternative resolution or provide mitigation in cases of necessary defense, because in restorative justice there are material conditions that cannot be fulfilled in cases of necessary defense resulting in death.

Keywords: *Noodweer, Criminal act resulting in death*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan memeriksa penggunaan pembelaan terpaksa dalam pelanggaran penyerangan yang mengakibatkan kematian, yang dipilih karena beberapa alasan hukum pidana. Pertama, komponen kunci dari hukum pidana yang dapat memengaruhi tanggung jawab pidana pelaku adalah pembelaan terpaksa. Kedua, insiden kekerasan fisik yang berakhir dengan kematian sering mendorong orang untuk mempertimbangkan apakah pembenaran pelaku untuk melakukannya berasal dari kebutuhan. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penyerangan dapat digunakan sebagai alasan untuk menggunakan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian. Dapatkah situasi yang melibatkan pembelaan terpaksa dalam kaitannya dengan Kejahatan Penyerangan yang Menyebabkan Kematian diselesaikan melalui keadilan restoratif? Dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, studi hukum normatif ini memberikan prioritas utama pada tinjauan pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa (*Noodweer*) digunakan sebagai alasan pembenar, di mana perbuatan tersebut dianggap benar sehingga pelaku tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku jika telah memenuhi syarat pembelaan terpaksa. Kedua alasan pemaafan ini dapat menjadi solusi alternatif atau memberikan keringanan dalam kasus pembelaan terpaksa karena dalam keadilan restoratif terdapat syarat-syarat materiil yang tidak dapat dipenuhi dalam kasus pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian.

Kata-kata kunci: Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang ingin melindungi eksistensinya, termasuk nyawa, harta benda, dan kehormatannya, diberikan hak dan kewajiban hukum untuk membela diri (*noodweer*). Membela diri pada hakikatnya adalah naluri manusia untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari tindakan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau materiil. Pembelaan diri berfungsi sebagai rasional, tetapi bukan pembelaan atas perilaku ilegal. Karena perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum sebelumnya, seseorang yang secara terpaksa melanggar hukum dapat dimaafkan (Tabalunya, 2015). Karena tindakan tersebut dilakukan dalam konteks membela diri (*noodweer*), ketentuan yang berkaitan dengan pembelaan diri (*noodweer*) memungkinkan seseorang yang secara nyata telah merampas nyawa orang lain untuk terhindar dari hukuman pidana.

Undang-undang pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menyiratkan bahwa jika seseorang berada dalam keadaan genting yang mengharuskan pembelaan diri, ia tidak dapat dihukum pidana selama tindakannya wajar dan tidak berlebihan.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur pembelaan diri secara umum, sementara Pasal 49 ayat (2) mengatur pembelaan diri dalam kondisi tertentu. Seseorang yang kepentingan hukumnya diserang secara melawan hukum oleh orang lain

pada dasarnya diperbolehkan untuk membela diri berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, meskipun tindakan tersebut merugikan kepentingan hukum penyerang dan umumnya dianggap sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip yang relevan saat menggunakan pembelaan diri. Dua gagasan dasar pembelaan diri adalah sebagai berikut:

1) Prinsip subsidiaritas

Mengorbankan kepentingan hukum sendiri demi melindungi kepentingan orang lain adalah tindakan ilegal, terutama jika tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian besar. Pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, sesuai dengan asas pertanggungjawaban subsidi. Pelanggaran terhadap asas subsidi ini hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer excess*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.¹

2) Prinsip proporsionalitas.

Keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar diperlukan karena melanggar hak hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain adalah tindakan ilegal jika perlindungan yang ada tidak cukup untuk mengkompensasi pelanggaran tersebut.²

¹ Revani Engeli K. L. "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm 49.

² Wenlly Dumgair . "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5. 2016, hlm 64.

Gagasan pembelaan khusus, atau pembelaan paksa, disebut *daf'u as-sa'il* dalam yurisprudensi Islam. *Daf'u*, yang berarti membela diri, dan *as-sa'il*, yang berarti menyerang seseorang yang telah melanggar hak-haknya, biasanya dengan maksud merampas harta benda atau bahkan nyawa mereka, adalah dua kata yang membentuk istilah ini. *Daf'u as-sa'il* sering diartikan sebagai tindakan membela diri terhadap serangan yang melanggar hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah*, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan, hukum pidana Islam bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang wajib membela diri agar tetap aman jika salah satu dari aspek-aspek ini terancam.

Dilakukannya penelitian atas dasar adanya isu hukum, sosial, dan keadilan yang rumit. Secara hukum, aturan membela diri ditemukan dalam Pasal 49 KUHP, yang memberikan pelaku yang bertindak untuk membela diri terhadap ancaman yang sah dan ilegal kesempatan untuk menghapuskan hukuman pidana mereka (Jadid dan Michael, 2023). Memahami batasan pembelaan diri, seperti proporsionalitas tindakan dan situasi mendesak yang memaksa seseorang untuk bertindak membela diri, dipermudah oleh penelitian ini. Dari sudut pandang masyarakat, kasus-kasus sering kali melibatkan keadaan emosional dan penuh tekanan, sehingga penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum dapat melindungi korban yang berubah menjadi pelaku karena membela diri. Selain itu, studi ini mendukung inisiatif untuk menjamin bahwa penggunaannya memenuhi persyaratan keadilan, kejelasan, dan keuntungan hukum bersama bagi semua pihak.

KUHP mengatur dasar penghapusan sanksi pidana, seperti pembelaan paksa. Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP secara tegas menyebutkan klausul-klausul ini, yaitu:³

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Ada prasyarat untuk pembelaan terpaksa yang dapat dikategorikan kedalam serangan yang melanggar hukum, ancaman langsung, dan pembelaan yang dipaksakan karena keadaan mendesak. Salah satu jenis pembelaan diri yang digunakan bersamaan dengan tindakan pengancaman disebut "pembelaan paksa". Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pembelaan dilakukan baik secara langsung maupun bersamaan dengan ancaman atau penyerangan. Menurut Pasal 49 KUHP, *noodweer* memiliki dua komponen penting, yaitu:

1. Dua faktor yang menjadi syarat pokok: (a) penyerangan menimbulkan ancaman; dan (b) penyerangan tersebut berbahaya dan membutuhkan tindakan defensif;
2. Sifat syarat-syarat pokok tersebut adalah:

³ Muhammad Rizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan", *Cendekia*, Vol 2 Issue 4, 2024, hlm 894.

- a. Penyerangan terjadi secara tak terduga dan dapat menyebabkan cedera fisik;
- b. Penyerangan tersebut ilegal (melanggar hukum);
- c. Tindakan defensif mutlak diperlukan (*noodzakelijke*);
- d. Adanya kesinambungan dari hukum yang dibela dan yang dilanggar; dan
- e. Pembelaan dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang berdampak pada tubuh (*lijf*) seseorang atau moralitas terkait seksual.

Penyerangan fisik yang disengaja terhadap orang lain yang menimbulkan korban dimuat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, menetapkan pelaku menghadapi hukuman maksimal tujuh tahun penjara jika penyerangan mengakibatkan kematian. Kejahatan ini dapat dikategorikan kejahatan serius mengacu pada substansi hukum diatas. Pertanyaan hukum tentang apakah tindakan pelaku memenuhi syarat sebagai pembelaan diri yang sah sering kali muncul dalam kasus-kasus seperti ini. Masalah ini penting karena, jika mematuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 49 KUHP, pembelaan yang dipaksakan dapat menghilangkan aspek ilegal dari tindakan tersebut, mencegah pelaku menghadapi tuntutan pidana.

Pembelaan terpaksa merupakan dasar pembenaran yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penganiayaan yang berakibat pada kematian, selama tindakan tersebut memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 KUHP. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seseorang yang secara sah bertindak untuk melindungi diri dari ancaman terhadap jiwa atau keselamatannya.

KUHP mengatur sejumlah keadaan yang dapat membuat suatu tindakan yang melanggar hukum tidak memenuhi syarat untuk dipidana, termasuk pembelaan diri yang disengaja. Oleh karena itu, seseorang yang membela diri dapat dibenarkan karena dianggap sebagai tindakan yang sah. Aparat penegak hukum harus menganalisis kriteria yang tercantum dalam standar seseorang yang dianggap kompeten secara hukum untuk menggunakan pembelaan diri guna menentukan apakah pembelaan diri tersebut sah.

Pada dasarnya, tindakan yang tergolong pembelaan diri adalah upaya untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap dirinya atau orang lain. Meskipun perlawanan dilarang keras oleh hukum, korban diperbolehkan melakukannya karena kapasitas negara yang tidak memadai untuk melindungi warganya secara menyeluruh jika terjadi serangan atau ancaman. Hak korban untuk membela kepentingan hukumnya sendiri atau orang lain dibenarkan oleh situasi darurat yang dapat membahayakan haknya. Pembelaan diri didasarkan pada filosofi ini.⁴

⁴ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana 2*", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 41.

B. Rumusan Masalah

Penulis membuat rumusan masalah menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Tindak Pidana Penganiayaan dapat dijadikan dasar pembeda (justifikasi) untuk melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian?
2. Apakah keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum dalam kasus pembelaan terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi melalui latar belakang, penulis merumuskan tujuan penelitian menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penganiayaan dapat dijadikan dasar pembeda (justifikasi) untuk melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian.
2. keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian hukum dalam kasus pembelaan terpaksa dalam tindakan melanggar hukum yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian yang saya lakukan ini mengangkat tema yang relevan dan mendesak dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Studi ini dapat menyelidiki secara mendetail bagaimana pembelaan terpaksa digunakan dalam

konteks ketika tindakan penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, hal ini meliputi analisis tentang kasus-kasus tertentu dan cara pengadilan menilai elemen pembelaan terpaksa. Studi yang menganalisis secara khusus pembelaan terpaksa yang dapat mengakibatkan kematian masih sedikit ditemukan. Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan menginvestigasi pelaksanaan Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa dalam kerangka, mencakup elemen-elemen pembelaan terpaksa, batasan-batasan hukum yang berlaku, serta penerapan dasar pembenar (*justifikasi*) dan keadilan restoratif sebagai penyelesaian dalam kasus yang menjadi fokus utama topik penulis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah Belanda "*Strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "tindakan yang dapat dihukum" dalam bahasa Indonesia. Suatu kejadian, peristiwa, perilaku, atau tindakan kriminal yang dapat dihukum disebut sebagai *Strafbaar feit* memiliki tafsiran yaitu sesuatu yang dapat diancam dengan pidana, atau suatu tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman. Moeljatno mendefinisikan tindakan kriminal sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan yang membawa risiko hukuman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya. Tindakan kriminal adalah setiap perilaku yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan orang lain atau masyarakat umum..

Sejumlah komponen penting dalam sistem hukum pidana termasuk kedalam ruang lingkup tindak pidana, seperti pembagian tindak pidana menjadi

kejahatan dan pelanggaran, serta komponen-komponen yang membentuk suatu tindak pidana, seperti perilaku manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman hukuman. Selain itu, ruang lingkup ini mencakup subjek (pelaku) dan objek (korban atau kepentingan hukum yang dilanggar) tindak pidana. Ruang lingkup ini juga mencakup hukum pidana formil, yang mengatur proses penegakan pelanggaran tersebut, dan hukum pidana materiil, yang mengatur jenis-jenis kejahatan terlarang dan hukumannya. Komponen penting dari ruang lingkup ini juga merupakan gagasan fundamental seperti asas teritorialitas, yang membatasi penerapan hukum pidana pada wilayah suatu negara, dan asas legalitas, yang menegaskan bahwa hukuman pidana tidak berlaku tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Akibatnya, ruang lingkup kegiatan pidana mencakup semua unsur yang diperlukan untuk menjamin bahwa persyaratan hukum pidana wajar, adil, dan konsisten dengan supremasi hukum.

1. Kejahatan Terhadap Nyawa

Ancaman terhadap nyawa seseorang dikenal sebagai kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*). Hak atas nyawa manusia, yang menjadi sasaran utama kejahatan dalam hal ini, merupakan kepentingan hukum yang dilindungi. Dua kriteria digunakan dalam KUHP untuk mengkategorikan berbagai jenis kejahatan terhadap nyawa: (1) unsur kesalahan, dan (2) objek yang diserang, yaitu nyawa manusia.

Berdasarkan unsur kesalahannya, kejahatan terhadap nyawa dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:⁵

- a. Bab XIX KUHP, yang memuat aturan dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, mengatur tentang kejahatan yang disengaja terhadap nyawa (*dolus misdrijven*).
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan (*culpose misdrijven*) diatur dalam BAB XXI KUHP, khususnya tercantum dalam Pasal 359.

Sementara itu, objek dari kepentingan hukum atas kejahatan terhadap nyawa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶

- a. Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa manusia.
- b. Pasal 341, 342, dan 343 KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa bayi yang baru lahir selama atau segera setelah lahir.

⁵ Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 55.

⁶ Syaiful Bakhri, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan”, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 178

- c. Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa janin, atau bayi yang masih dalam kandungan.

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur ketentuan mengenai hal ini. Berdasarkan pasal tersebut, jika terjadi penyerangan atau ancaman yang dilakukan secara mendadak, langsung, dan membahayakan nyawa, seseorang diperbolehkan menggunakan cara pembelaan diri yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pembelaan tersebut atas dasar respon dari kondisi yang mengancam tidak dapat dikenakan tuntutan pidana..⁷

Tindakan pembelaan terpaksa dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Terjadinya tindakan ancaman atau serangan secara langsung yang bertentangan dengan hukum dan dapat membahayakan nyawa atau fisik seseorang.
2. Serangan atau ancaman tersebut terjadi secara tiba-tiba dan mendadak.
3. Tindakan membela diri menjadi satu-satunya pilihan yang rasional karena tidak ada alternatif yang layak untuk mencegah atau menghindari upaya serangan.
4. Pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang terbatas dan telah ditentukan, seperti keselamatan diri, keselamatan orang lain, kesusilaan, atau harta benda.

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/lawan-atau-lari-batasan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana-lt65bdbe1ee75e7/>, diakses pada 12 Februari 2025 pada pukul 20.09.

5. Tindakan pembelaan harus proporsional, artinya upaya yang dilakukan mempertimbangkan tingkat serangan tersebut. Respon pembelaan tidak boleh melampaui batas ancaman yang dihadapi.
6. Tindakan membela diri harus dilakukan tanpa niat jahat, dengan tujuan utama untuk melindungi diri atau orang lain, dan bukan didorong oleh keinginan untuk membalas dendam.

3. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak penganiayaan yang berujung pada kematian, dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun. Penganiayaan semacam ini terjadi ketika seseorang secara sengaja melakukan perbuatan yang menyakiti atau menyiksa orang lain, dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban kehilangan nyawa, meskipun pelaku tidak memiliki niat awal untuk menghilangkan nyawa korban.⁸

4. Alasan Pembena

Alasan pembena atau "*Rechtvaardigingsgronden*" yaitu ketika suatu perbuatan memenuhi syarat tindak pidana dan dieliminasi dari unsur melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi menjadi tindak pidana. Pembena ini berfungsi sebagai dasar untuk menghilangkan unsur ilegalitas suatu perbuatan, menjadikannya legal dan kebal terhadap hukuman pidana. Perbuatan yang sebelumnya dianggap pidana menjadi dibenarkan ketika unsur

⁸ Gilbert Immanuel Gultom^{1*}, Tardip Panggabean², Erna Amalia³, "(Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 37.

melawan hukumnya dihilangkan, sehingga pelaku dapat dikesampingkan dari tuntutan hukum.⁹

5. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau Pengampunan dibenarkan dalam kasus-kasus di mana dinyatakan melanggar hukum tetapi dibebaskan dari tuntutan pidana atas dasar tekanan psikologis atau dalam kondisi terpaksa. Pasal 49 ayat (2) KUHP memungkinkan pengampunan hukum atas tindakan pembelaan diri yang bersifat memaksa yang dilakukan sebagai reaksi terhadap ancaman atau serangan dari pihak ketiga dan melampaui batas-batas yang ditetapkan. Meskipun merupakan tindakan ilegal, eksekusi yang berlebihan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang ini, menghilangkan persyaratan dosa atau kesalahan pidana sebagai dasar pengampunan.¹⁰

6. Keadilan Restoratif

Sebuah inisiatif penegakan hukum yang dikenal sebagai keadilan restoratif menggunakan metode restoratif untuk menyelesaikan kejahatan. Mahkamah Agung telah menerapkan gagasan ini melalui peraturan khusus. Melalui teknik komunikasi dan mediasi, upaya ini menawarkan pendekatan berbeda terhadap penyelesaian kasus yang menghilangkan tindakan pidana dari sistem peradilan. Untuk mencapai penyelesaian yang berfokus pada pemulihan, prosedur ini

⁹ Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, de publish Publisher, Yogyakarta, 2018, hlm. 109.

¹⁰ Iman Baihaqi ¹, M. Taufik Makarao ², Siti Nur Intihani ³, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana”, *Jurisdicte*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 9.

melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan pihak-pihak terkait lainnya.¹¹

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa untuk menerapkan keadilan restoratif, sejumlah syarat harus dipenuhi, antara lain:

1. Tindak pidana baru pertama kali dilakukan.
2. Kerugian kurang dari Rp2,5 juta.
3. Terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban.
4. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda
5. Tersangka memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban
6. Tersangka membayar ganti rugi atas tindak pidana dan/atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan maksud dari istilah yang akan digunakan oleh peneliti. Definisi ini juga menjelaskan istilah yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. **Pembelaan terpaksa (*Noodweer*):** Diatur dalam pasal 49 KUHP yang diartikan sebagai perbuatan mempertahankan diri dari ancaman atau serangan yang bersifat langsung dan membahayakan nyawa.
2. **Tindak Pidana:** Tindakan yang tidak boleh dilanggar dalam hukum dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

¹¹

<https://www.hukumonline.com/berita/a/'mengenal-restorative-justice'-lt62b063989c193/?page=2>, diakses pada 28 Mei 2025 pada pukul 23.52

3. **Pelaku:** Seseorang yang secara langsung melakukan tindakan yang sesuai dengan definisi suatu tindak pidana, dan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.¹²
4. **Penganiayaan:** Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dan mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada orang lain baik fisik maupun mental, termasuk dalam tindakan yang dilarang. Tindakan tersebut bisa berupa kekerasan fisik seperti memukul, menusuk, atau memberikan zat berbahaya, maupun bentuk perlakuan non-fisik seperti memaksa seseorang berdiri di bawah panas matahari secara berlebihan.
5. **Kematian:** Suatu kondisi di mana nyawa seseorang hilang secara permanen akibat perbuatan orang lain, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana bagi pelaku.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang mengutamakan tinjauan literatur sebagai sumber hukum primer dan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian normatif adalah pendekatan regulasi atau perundang-undangan. Metode ini menggunakan

¹² Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 206

substansi hukum yang telah ditetapkan sebagai subjek utama interpretasi. Peneliti menggunakan pendekatan regulasi dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pembelaan paksa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana pelaku meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 49 KUHP. Permasalahan penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan uraian sebelumnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini melibatkan pembentukan argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan dan relevansinya terhadap hukum yang sedang diteliti.¹³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan konseptual ini, analisis penyelesaian masalah hukum dilakukan dengan melihat konsep-konsep hukum yang menjadi landasan, atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu aturan hukum terkait dengan konsep yang diterapkan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (*noodweer*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)

¹³ [PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN \(STATUTE APPROACH\) DALAM PENELITIAN HUKUM | Saiful Anam & Partners](#), diakses tanggal 15 Februari 2025 pukul 19.51 WIB

4. Sumber Data Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Pasal 49 KUHP Ayat (1)
- 3) Pasal 49 KUHP Ayat (2)
- 4) Pasal 351 KUHP ayat (3)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi

- 1) Literatur Buku
- 2) Jurnal dan artikel yang memuat pembelaan terpaksa, tindak pidana yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa, serta putusan pengadilan.
- 3) Situs daring yang linier dengan penelitian ini dan substansinya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia

5. Teknik pengumpulan data

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan data-data sekunder. Tinjauan pustaka yang bersumber dari sumber hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti buku dan artikel ilmiah, berfungsi sebagai sumber data sekunder. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep hukum yang relevan. Untuk menjawab

pertanyaan hukum tentang pembelaan paksa dalam kejahatan yang menyebabkan kematian, semua data ini dikaji secara kualitatif.

6. Analisis data

Analisis data diperoleh dengan metode kualitatif yang menafsirkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier secara terstruktur dan mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai dasar pembenar dan keadilan restoratif sebagai penyelesaian dalam kasus penganiayaan yang berakibat kematian.

H. Kerangka Skripsi

Penulis melakukan penelitian dengan Judul "Pembelaan terpaksa Dalam Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian", yang tersusun atas empat bab dan dirumuskan melalui perspektif hukum untuk menjawab topik dari penelitian ini

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, dan Metode Penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Umum yang membahas tentang tinjauan pustaka dari bab sebelumnya untuk menjawab topik mengenai penelitian penulis dan tertera pada bab tiga

Bab III adalah hasil analisis penelitian tentang topik yang terjadi guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang memiliki kaitan dengan bab sebelumnya.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran yang di dapat dari permasalahan yang telah penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Definisi Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Dari sudut pandang terminologis, "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "*Staftbaar feit*". "*Staftbaar feit*" menggambarkan suatu peristiwa pidana, tindakan atau kegiatan kriminal. Suatu tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang atau sesuatu yang dapat dikenakan sanksi pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan yang karenanya orang yang melanggarnya menghadapi kemungkinan hukuman pidana.

Apabila seseorang dengan sengaja melanggar hukum pidana dan menyebabkan kerugian pada orang lain atau masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini disebut dengan sejumlah istilah dalam hukum pidana Indonesia, termasuk tindak pidana.

Karena istilah "tindak pidana" bersifat netral dan dapat merujuk pada perilaku aktif maupun pasif, istilah ini digunakan secara luas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akibatnya, sanksi pidana berlaku untuk tindak pidana yang diduga melanggar hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Argumen ini memperjelas bahwa suatu tindak pidana terdiri dari aspek-aspek seperti suatu kejadian tertentu dan keterlibatan individu yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud untuk menimbulkan akibat

hukum yang disertai ancaman atau hukuman pidana tertentu. Oleh karena itu, suatu tindak pidana perlu mencakup keterlibatan pelaku dan aspek kausalitas.

Menurut Lamintang, memahami tindak pidana juga memahami karakteristik subjektif dan objektif pelaku seperti maksud dan tujuan mereka. Sangat penting untuk memahami tindakan yang berpotensi menyebabkan kriminalitas. Tujuan suatu tindak pidana tidak hanya mencakup keadaan atau kondisi di mana kejahatan dilakukan. Kesengajaan atau ketidaksengajaan tergolong pada faktor kejahatan dilakukan, niat dan tujuan dari kejahatan tersebut dilakukan termasuk contoh aspek subjektif. Sementara itu, aspek objektif terdiri atas jenis pelanggaran hukum, karakter pelaku kejahatan, dan hubungan sebab akibat antara kegiatan yang dilakukan dengan akibat kejahatan.¹⁴

Ruang lingkup tindak pidana meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penegakan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Secara umum, ruang lingkup tersebut terbagi menjadi beberapa bagian penting yang saling berhubungan.

Pertama, cakupan tindak pidana mencakup gagasan-gagasan mendasar yang memandu penerapan hukum pidana, seperti konsep teritorial, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia tunduk pada hukum pidana Indonesia. Selain itu, terdapat asas perlindungan, yang melindungi kepentingan nasional dari tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, dan asas kewarganegaraan aktif, yang memungkinkan warga negara

¹⁴ ibid

Indonesia tunduk pada hukum pidana Indonesia meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar negeri.

Kedua, klasifikasi berbagai jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) juga termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Pelanggaran adalah tindakan yang dianggap pidana karena pengaturan hukumnya dan tingkat intensitasnya yang lebih rendah, sementara kejahatan adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan melanggar keadilan. Landasan sistem hukum pidana Indonesia terletak pada pembagian ini.

Selain itu, hukum pidana materiil dan formil termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Kerangka hukum yang mengatur apa yang termasuk tindak pidana, siapa yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan jenis sanksi apa yang berlaku dikenal sebagai hukum pidana materiil. Dari tahapan penyidikan dan penuntutan hingga penjatuhan hukuman di pengadilan termasuk pada hukum pidana formil yang mengatur proses-proses yang terlibat dalam penerapan hukum pidana.

Terakhir, hukum pidana khusus, yang mengatur kejahatan tertentu dengan hukum yang berbeda, seperti tindak pidana narkoba, korupsi, pencucian uang, kejahatan ekonomi, dan terorisme, juga termasuk dalam spektrum tindak pidana. Unsur-unsur tertentu dari hukum pidana khusus ini, seperti yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan pedoman hukuman, seringkali berbeda dari hukum pidana biasa.

1. Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa merujuk pada tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, baik secara sengaja maupun tanpa disengaja. Pasal 338 sampai dengan 350 Bab XIX KUHP memuat peraturan yang berkaitan dengan jenis kejahatan ini. *Misdrijven tegen het leven*, atau kejahatan terhadap nyawa, adalah perbuatan yang melukai atau membahayakan nyawa orang lain. Nyawa manusia merupakan objek hukum perlindungan dalam tindak pidana ini. Kejahatan terhadap nyawa dikategorikan dalam KUHP berdasarkan dua faktor: (1) unsur kesalahan dan (2) objeknya, yaitu nyawa.

Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan 350, memuat pasal tentang kejahatan terhadap nyawa yang mencakup berbagai tindak pidana sebagai berikut:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan dan menetapkan bahwa orang yang dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Oleh karena itu, siapa pun yang menjadi korban baik ibu, ayah, maupun anak pelaku tetap tercakup dalam pasal ini karena istilah "orang lain" dalam pasal ini tidak merujuk pada pelaku.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, unsur-unsur yang membentuk pembunuhan biasa meliputi:

1. Tindakan yang didasari atas niat dan dilakukan secara langsung dengan tujuan agar orang tersebut meninggal .

2. Menghilangkan nyawa seseorang harus merupakan tindakan yang bersifat aktif atau sempurna, meskipun dilakukan dengan cara yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik secara langsung maupun beberapa saat setelah tindakan dilakukan..

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)

Berdasarkan Pasal 339, pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, untuk menghindari hukuman bagi pelaku atau rekan pelaku ketika tertangkap basah, atau untuk memastikan penguasaan hasil kejahatan, dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan yang dimaksud didefinisikan sebagai pembunuhan yang terjadi bersamaan dengan atau sebelum kejahatan lain.

Semua unsur pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP termasuk dalam unsur pembunuhan berat. Lebih lanjut, tindak pidana lain harus mendahului, menyertai, atau terjadi bersamaan dengan pembunuhan tersebut. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud tertentu, seperti merencanakan kejahatan, membantu melakukan kejahatan lain, atau pelaku tertangkap menghindari hukuman bagi diri mereka sendiri atau pihak lain yang terlibat. Selain itu, pembunuhan ini mungkin dilakukan untuk mempertahankan kendali atas barang-barang yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain, dengan perencanaan yang matang dan niat yang disengaja. Hukuman mati atau penjara seumur hidup merupakan hukuman terberat untuk jenis pembunuhan ini yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kesengajaan yang dengan perencanaan matang merupakan salah satu unsur yang membentuk tindak pidana pembunuhan berencana. Ketika pelaku memiliki niat dan melaksanakannya, tanpa memperhitungkan jeda antara niat dan perbuatan serta berada dalam situasi yang tenang. Selain itu, terdapat jeda antara perkembangan niat pembunuhan dan pelaksanaannya, di mana pelaku tetap tenang, menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan dengan persiapan yang matang.

d. Pembunuhan Anak

Menurut Pasal 341 dan 342 KUHP, pembunuhan ini terjadi ketika seorang ibu, baik yang sudah menikah maupun tidak, mengetahui dan dengan sengaja membunuh anaknya saat lahir atau dalam jangka waktu tertentu setelah lahir. Menurut Pasal 341 KUHP, seseorang yang melakukan pembunuhan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Pasal 342 mengatur perbuatan yang serupa dengan yang diatur dalam Pasal 341; namun, perbedaannya adalah perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan wasiat yang telah diputuskan sebelum kelahiran anak. Hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah sembilan tahun penjara.

e. Pembunuhan atas Permintaan di Korban itu sendiri

Pasal 344 KUHP mengatur jenis pembunuhan ini dan menetapkan bahwa orang yang membunuh orang lain atas permintaan korban dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal ini menegaskan bahwa keinginan korban yang tegas dan spesifik merupakan unsur utama pembunuhan ini.

f. Bunuh Diri

Pada dasarnya, bunuh diri tidak menimbulkan masalah hukum karena tidak ada pelaku langsung yang bertanggung jawab. Namun, seseorang yang dengan sengaja mendorong atau mempersuasi dan menyebabkan guncangan batin serta irasional dalam berpikir untuk melakukan bunuh diri dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 354 KUHP, dengan ancaman penjara maksimal empat tahun. Persyaratannya adalah bahwa bunuh diri itu harus benar-benar terjadi, yang berarti bahwa individu yang dimaksud meninggal dunia sebagai akibat langsung dari bunuh diri tersebut.

g. Pengguguran Kandungan

Dari sudut pandang hukum, pembunuhan semacam ini terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, pembunuhan ibu hamil terhadap janinnya sendiri, yang dilarang berdasarkan Pasal 346 dan dapat dihukum hingga empat tahun penjara. Kedua, pembunuhan oleh orang lain, baik dengan izin ibu hamil (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 347) maupun tanpa izin (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 348). Ketiga, pembunuhan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil oleh seseorang yang berwenang, seperti dokter, bidan, atau apoteker.¹⁵

¹⁵ Dewi Bunga Dan Ni Puti Diana Sari, "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm 318-322.

B. Definisi serta Ruang Lingkup Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf

1. Definisi Alasan Pembenaar

Alasan pembenaar yang berarti hak-hak seseorang dapat dilindungi dalam menghadapi ketidakadilan melalui pembenaaran, yang berarti bahwa meskipun seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi kriteria hukum untuk suatu kejahatan, tindakannya tetap dimaafkan karena dilakukan dalam rangka pembelaan yang disengaja.¹⁶ *Noodweer* berfungsi sebagai pembelaan, bukan pembenaaran untuk perilaku ilegal yang menentang hukum. Ini menyiratkan bahwa seseorang yang dipaksa melakukan kejahatan dapat dimaafkan karena tindakan tersebut dimotivasi oleh pelanggaran hukum sebelumnya. Oleh karena itu, suatu kondisi yang menjadikan ketentuan hukum pidana berlaku bagi individu yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut menjadi alasan penghapusannya.

Rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenaaran dapat menghilangkan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan yang sebelumnya dilarang oleh KUHP. Perbuatan yang sebelumnya dianggap melawan hukum dapat dibenarkan karena unsur melawan hukumnya telah dihilangkan, dan pelakunya tidak lagi dikenakan sanksi pidana. Pembenaaran ini dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut:

¹⁶ Roy Roland Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015, hlm 26.

a. Tindakan Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP)

Menurut pasal tersebut, seseorang tidak dapat menghadapi tuntutan pidana jika ia menggunakan pembelaan diri sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum terhadap dirinya sendiri, orang lain, kehormatan, moral, atau harta bendanya. Sejumlah syarat krusial harus dipenuhi oleh pembelaan paksa ini: serangan harus segera, langsung, dan mendesak; menentang hukum; dan tindakan pembelaan harus diperlukan untuk menghentikan serangan secara proporsional dan tidak berlebihan.

b. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)

Berdasarkan pasal ini, seseorang tidak dapat dituntut secara pidana karena bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap sah dan bukan merupakan pelanggaran hukum jika diamanatkan atau diizinkan oleh hukum. Klausul ini menghilangkan kemungkinan pelanggaran hukum dari tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan batasan hukum. Selama tindakan tersebut dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, karena tindakan mereka merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang sah secara hukum, seseorang yang bertindak sesuai dengan persyaratan hukum tidak dapat dihukum pidana.

c. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Menurut pasal ini, seseorang yang mematuhi arahan resmi dari otoritas yang berwenang tidak dapat menghadapi tuntutan pidana. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan atas arahan resmi dari otoritas yang lebih tinggi atau pejabat berwenang lainnya dianggap sah dan bukan merupakan tindak pidana. Selama perintah tersebut berasal dari otoritas yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan parameter kewajibannya, klausul ini bertujuan untuk melindungi mereka yang melanggar arahan resmi.

2. Definisi Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau dapat disebut Pengampunan dibenarkan ketika pelaku tetap melanggar hukum tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada unsur kesalahan di pihaknya, seperti ketika ia berada di bawah tekanan psikologis atau dalam keadaan terpaksa. Pasal 49 ayat (2) KUHP memungkinkan pengampunan hukum atas tindakan pembelaan yang bersifat memaksa yang dilakukan sebagai reaksi terhadap ancaman atau serangan dari pihak ketiga dan melampaui batas yang ditetapkan. Meskipun merupakan tindakan ilegal, *noodweer exces* sebagaimana didefinisikan oleh aturan mendiskualifikasi pernyataan kesalahan atau kesalahan pidana sebagai pembenaran pengampunan.¹⁷

¹⁷ Iman Baihaqi ¹, M. Taufik Makarao ², Siti Nur Intihani ³, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana”, *Jurisdicte*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 9.

Hakim harus membebaskan pelaku tindak pidana berdasarkan alasan pengampunan dalam sistem hukum Indonesia. Pembatasan dalam KUHP untuk tindak pidana tertentu dapat diabaikan dengan alasan ini. Pasal 49 ayat (2) yang mengatur tentang tindak pidana yang melukai tubuh dan jiwa, mengatur *noodweer exees* sebagai salah satu jenisnya. Namun, karena klausul ini tidak didukung oleh klarifikasi tambahan, khususnya terkait definisi istilah "guncangan mental berat" yang akhirnya menimbulkan ambiguitas dalam sudut pandang hukum dan penerapannya.

Alasan pemaaf merupakan dasar yang meniadakan unsur kesalahan pada diri seseorang. Menurut Makanoneng, para pakar hukum umumnya mengelompokkan suatu persoalan ke dalam alasan pemaaf, yang meliputi antara lain:¹⁸

1. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak menyanggupi untuk menerima tanggung jawab;
2. Pasal 48 menyatakan bahwa seseorang dapat menggunakan kekuasaan yang memaksa;
3. Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas; dan
4. Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa seseorang dapat melaksanakan perintah resmi tanpa wewenang.

¹⁸ Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, 2016, hlm. 132-133.

3. Definisi serta Ruang Lingkup Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas

Konsep pembelaan dalam keadaan yang mendesak yang dimuat hukum pidana dikenal sebagai pembelaan terpaksa. Terminologi yang diadopsi dari bahasa belanda yaitu *noodweer* memiliki konsep serupa juga yang terdapat dalam berbagai sistem hukum pidana di negara lain, meskipun sering menggunakan istilah atau frasa yang berbeda. Pembelaan dalam keadaan terpaksa merujuk pada tindakan seseorang yang berupaya untuk melakukan pertahanan bagi diri sendiri atau orang lain terhadap ancaman serius yang dapat mengancam jiwa ataupun materi.¹⁹

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban hukum untuk membela diri demi menjaga keselamatan, harta benda, dan kehormatannya. Intinya, setiap orang memiliki dorongan alami untuk membela diri, orang lain, harta benda, dan kehormatannya dari tindakan yang melanggar hukum dan dapat menyebabkan rasa sakit hingga kematian.

Dua suku kata yang membentuk kata "*Noodweer*" adalah "*nood*" yang berarti paksaan, dan "*weer*" yang berarti pembelaan. Istilah "*noodweer*" dapat didefinisikan sebagai pembelaan diri yang disengaja. Secara umum, siapa pun yang mengetahui adanya ancaman atau serangan harus menghubungi pihak yang berwenang untuk meminta bantuan. Agar pembelaan diri dapat diterima sesuai hak seseorang, seseorang harus melakukan tindakan pembelaan diri

¹⁹ Wenlly Dumgair. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, 2016, hlm 62.

berdasarkan keseriusan keadaan darurat yang mengancam nyawa secara langsung.

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP memiliki tiga syarat utama untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa, sebagai berikut:

- a. Serangan yang melanggar hak si pembela diri harus bersifat tiba-tiba dan terjadi secara langsung. Tindakan pembelaan terpaksa wajib dilakukan segera setelah seseorang menyadari adanya serangan atau ancaman yang mengancam haknya. Tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara kesadaran terhadap serangan dan pelaksanaan pembelaan tersebut.
- b. Serangan yang dapat dilawan melalui pembelaan terpaksa harus merupakan tindakan yang melanggar hukum (*Wederrechtelijk*) dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, atau harta benda, baik milik diri sendiri maupun milik orang lain.
- c. Pembelaan harus bertujuan untuk menghentikan serangan dan dilakukan secara proporsional. Hal tersebut berarti bahwasannya tindakan pembelaan harus melalui pertimbangan dimana respon yang diberikan tidak melampaui dari tingkat ancaman yang dihadapi. Tindakan pembelaan juga harus merujuk pada prinsip subsidiaritas dimana hal tersebut dilakukan karena benar-benar perlu dilakukan dan tidak ada alternatif solusi yang lebih efektif untuk mempertahankan diri.

Pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP tidak berlaku dalam kondisi berikut:

- a) Serangan belum dilakukan atau belum terjadi berdasarkan syarat *onmiddellijk dreigende* (ancaman yang segera akan terjadi).
- b) Jika serangan sudah dianggap selesai.
- c) Jika serangan berasal dari binatang, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau alat-alat keamanan.

Pasal 49 ayat (1) KUHP Pidana mengatur hal ini. Berdasarkan pasal ini, jika terjadi penyerangan atau ancaman penyerangan yang melawan hukum yang membahayakan diri sendiri, orang lain, kehormatan, moral, atau harta benda, seseorang dibenarkan untuk membela diri. Oleh karena itu, selama pembelaan diri dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tingkat bahaya atau ancaman penyerangan yang dihadapi, orang yang melakukannya tidak dapat dihukum. Agar orang yang membela diri dapat menjaga upaya pembelaan diri dari penyerangan dalam batas-batas normal, keseimbangan ini penting. Selama ada kemungkinan ancaman penyerangan, seseorang berhak membela diri berdasarkan Pasal 49 ayat 1 KUHP, meskipun penyerangan belum terjadi. Misalnya, ketika seorang pencuri mencoba memecahkan jendela atau perampok mencoba mengambil sepeda motor korban sambil mengacungkan benda tajam.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) termasuk dalam kategori alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindakan pidana. Dengan kata lain, *noodweer* adalah hak seseorang ketika diserang, sehingga pembelaan yang dilakukannya tidak dianggap melanggar

hukum. Sehubungan dengan alasan pembeda, perlu juga dibahas mengenai alasan pemaaf karena keduanya saling berkaitan erat.

Persyaratan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip Subsidiaritas

Pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling sederhana agar tidak merugikan pihak lain

2. Prinsip Proporsionalitas

Pembelaan harus seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan yang diambil sebagai respons terhadap ancaman tersebut.

3. Asas Hukum

Pembelaan harus terkait dengan perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan tubuh, jiwa, harta benda, dan kehormatan.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*law certainty*). Keadilan ditunjukkan dengan memberikan hak yang secara mutlak diterima oleh setiap individu. Kemanfaatan mengacu pada keberhasilan hukum jika dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi banyak orang. Sementara itu, kepastian hukum berkaitan dengan substansi hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara secara jelas dan konsisten.

Tidak semua tindak pidana berakibat pada penjatuhan hukuman, karena KUHP mengatur berbagai alasan yang dapat menghapuskan pidana, termasuk di antaranya pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan

pembelaan terpaksa dapat dibenarkan karena tindakan tersebut dianggap sah menurut hukum.

Intinya, upaya untuk meminta pertanggungjawaban seseorang yang telah melanggar hukum terhadap dirinya sendiri atau orang lain merupakan bentuk pembelaan paksa. Meskipun perlawanan dilarang keras oleh hukum, korban diperbolehkan melakukannya karena negara tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada warganya jika terjadi serangan atau ancaman yang tidak terduga, terutama jika serangan tersebut membahayakan nyawa mereka. Serangan ilegal ini menciptakan keadaan mendesak, yang memungkinkan korban untuk membela hak-hak hukumnya sendiri atau orang lain. Pembelaan paksa didasarkan pada filosofi ini..

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur bahwa keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* dapat terjadi apabila seseorang mengalami keguncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan. Dalam kondisi demikian, reaksi pelaku menjadi tidak seimbang atau berlebihan jika dibandingkan dengan sifat serangan yang dihadapi. Apabila hakim menilai bahwa tindakan tersebut lahir karena tekanan psikologis yang serius—misalnya akibat ancaman terhadap nyawa maupun harta benda yang sangat berharga—maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai alasan pemaaf. Dengan demikian, pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena dianggap tidak sepenuhnya mampu mengendalikan kondisi mental dan pikirannya pada saat kejadian.²⁰

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 160.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) tidak dapat dipidana apabila secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan atau ancaman serangan. Pada dasarnya, istilah *noodweer* dan *noodweer excess* memiliki kesamaan berupa adanya ancaman serangan atau serangan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian terhadap kepentingan individu. Namun demikian, yang membedakan keduanya terletak pada:

- a. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) terjadi ketika tindakan pembelaan diri dilakukan secara berlebihan akibat adanya keguncangan jiwa yang hebat. Secara yuridis, perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, pelaku tidak dapat dipidana karena kondisi psikologis yang terganggu tersebut menjadikan *noodweer excess* sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dikualifikasikan sebagai alasan pembenar, karena perbuatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri terhadap suatu serangan yang melawan hukum tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Prinsip yang menyamakan kedua jenis pembelaan terpaksa didasari atas timbulnya ancaman atau serangan secara mendadak yang dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun materi. Namun demikian,

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) timbul apabila tindakan pembelaan dilakukan secara berlebihan melampaui batas kewajaran yang diperlukan. Misalnya, ketika seseorang menghadapi serangan yang dapat ditangkis hanya dengan menggunakan kayu, tetapi ia justru merespons dengan menembakkan pistol. Meskipun secara formil tindakan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, undang-undang memberikan pengecualian dengan menempatkannya sebagai alasan pemaaf, sepanjang tindakan berlebihan itu dipicu atas pergolakan batin yang menyebabkan seseorang bereaksi akan hal tersebut. Kondisi psikologis berupa guncangan perasaan menyebabkan seseorang bertindak secara irasional atas respon terhadap situasi yang dihadapkan menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana.

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) mensyaratkan dua hal agar dapat diterapkan dalam suatu perkara pidana. Pertama, harus terdapat kondisi yang menimbulkan keadaan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Kedua, harus adanya keguncangan jiwa yang hebat yang timbul akibat serangan tersebut, sehingga mendorong terjadinya pembelaan yang melampaui batas kewajaran. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP, terdapat unsur yang masih menimbulkan keraguan dalam penerapannya, yaitu mengenai frasa “keguncangan jiwa yang hebat”. Unsur ini menjadi krusial dalam praktik peradilan, karena hakim dituntut untuk melakukan penafsiran yang cermat dalam menentukan apakah keadaan psikologis terdakwa dapat

dikualifikasikan memenuhi unsur tersebut atau tidak. Penilaian hakim dalam hal ini harus dilandasi oleh keyakinan yang terbentuk melalui proses persidangan dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki dasar argumentasi yang kuat dan pertimbangan yang tepat dalam menjatuhkan putusan, sehingga tujuan hukum berupa kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai.²¹

4. Batasan Pembelaan Terpaksa

Pasal 49 ayat (1) KUHP memuat pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai dasar hukum yang sah ketika seseorang menghadapi ancaman serius terhadap jiwa atau tubuhnya sendiri maupun orang lain. Namun, penerapan pasal ini memiliki batasan-batasan ketat yang harus dipenuhi. Pertama, tindakan pembelaan terpaksa yang berakibat fatal harus memenuhi prinsip proporsionalitas, artinya tingkat perlawanan harus sesuai dengan besarnya ancaman—penggunaan kekuatan yang melebihi kebutuhan tidak dapat dibenarkan. Kedua, pembelaan terpaksa dapat diakui secara hukum apabila alternatif lain tidak memungkinkan untuk menghindari situasi yang membahayakan. Ketiga, tindakan tersebut harus bebas dari unsur kesengajaan membunuh dan murni merupakan respons spontan terhadap ancaman yang bersifat mendesak. Keempat, faktor psikologis atau emosional pelaku, dapat menjadi pertimbangan hukum dalam menilai kesahan tindakan tersebut.

²¹ Marrio Nicholas ¹, Petrus Irwan Panjaitan ², Radisman Saragih ³, “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, 2023, hlm. 205.

Kelima, konteks keadaan darurat atau ancaman langsung terhadap nyawa menjadi unsur krusial yang membedakan pembelaan terpaksa sah dengan tindak pidana biasa. Dengan demikian, meskipun Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan perlindungan hukum, penerapannya tetap harus memenuhi syarat-syarat ketat agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan yang sewenang-wenang.²²

Perlu ditekankan bahwa institusi pembelaan terpaksa dalam hukum pidana tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada sejumlah persyaratan dan limitasi yang ketat. Dua prinsip fundamental yang harus dipenuhi adalah proporsionalitas tindakan dan karakter ancaman yang bersifat langsung. Dalam konteks Pasal 49 ayat (1) KUHP khususnya untuk kasus yang berakibat fatal, terdapat dua parameter hukum krusial: (1) kesebandingan antara tingkat perlawanan dengan besarnya ancaman, dan (2) unsur keterpaksaan absolut yang mengharuskan tindakan tersebut sebagai respons tunggal terhadap bahaya yang bersifat imminent (mendesak) dan unavoidable (tak terhindarkan). Lebih lanjut, beban pembuktian dibebankan kepada pelaku pembelaan terpaksa untuk menunjukkan secara konkret: (a) ketiadaan alternatif penyelamatan lain yang layak, (b) ketiadaan jeda waktu antara ancaman dan reaksi, serta (c) kesesuaian tindakan dengan koridor hukum yang berlaku. Mekanisme ini berfungsi sebagai benteng hukum untuk

²²<https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0/?page=1>, diakses pada 9 Mei 2025 pada pukul 22.46.

mencegah penyalahgunaan klaim pembelaan terpaksa sebagai dalih untuk tindakan main hakim sendiri.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada dasarnya merupakan tindakan perlindungan diri yang dilakukan secara langsung dan bersamaan dengan adanya serangan atau ancaman yang terjadi saat itu juga. Esensi dari pembelaan ini terletak pada sifatnya yang reaktif dan spontan sebagai respons terhadap bahaya yang sedang berlangsung. Namun, tindakan ini dianggap telah melampaui batas hukum yang diperbolehkan apabila perlawanan terus dilanjutkan setelah ancaman dari penyerang benar-benar telah berhenti atau situasi berbahaya telah mereda. Dengan kata lain, pembelaan terpaksa yang sah harus berakhir ketika serangan lawan telah terhenti, dan segala tindakan lanjutan setelah momen tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang dibenarkan secara hukum.²³

C. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kumpulan undang-undang yang mencakup aturan dan persyaratan perundang-undangan terkait tindak pidana di Indonesia dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menguraikan berbagai tindakan yang dianggap melawan hukum serta kemungkinan konsekuensinya. KUHP memberikan penjelasan substansial tentang tindakan yang dianggap ilegal serta hukuman yang terkait dengannya. Pasal 351 Ayat 3 KUHP memuat ketentuan terkait kejahatan yang menyebabkan kematian, yang dapat dihukum

²³ <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pada 14 Mei 2025 pada pukul 23.26

hingga tujuh tahun penjara. Namun, selama tindakan tersebut memenuhi persyaratan pembelaan diri yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, pelaku dibebaskan dari hukuman jika tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri yang dipaksakan (*noodweer*).

Pembelaan diri didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap suatu keadaan yang menimbulkan kerugian fisik atau material terhadap kepentingan seseorang atau orang lain, ditandai dengan perilaku yang melanggar hukum, dan terjadi secara tidak terduga. Beberapa persyaratan harus dipenuhi agar tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum: ancaman harus segera terjadi, tidak boleh ada cara yang lebih aman untuk menghindarinya, dan pembelaan diri harus sesuai dengan bahayanya. Pada kenyataannya, terdapat putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari tuduhan penyerangan yang mengakibatkan kematian ketika terbukti bahwa mereka bertindak dalam pembelaan diri yang sah. Dengan demikian, menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, pembelaan diri bertindak sebagai pembelaan yang menghilangkan unsur kesalahan dalam delik tersebut. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dihukum secara pidana meskipun perbuatannya memenuhi persyaratan tindak pidana penyerangan yang mengakibatkan kematian.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. "Jika penganiayaan mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun," sesuai dengan isi pasal tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, seseorang yang

melakukan penganiayaan tanpa maksud membunuh tetapi mengakibatkan kematian korban dapat dituntut dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun..

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian mencakup beberapa hal yaitu:

1. Adanya perbuatan. Perbuatan tersebut memiliki bentuk yang nyata dan tidak terbatas pada satu wujud tertentu, biasanya melibatkan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian.
2. Adanya kesengajaan. Kesengajaan mencakup niat atau tujuan, pelaku memang memiliki niat untuk melakukan kekerasan fisik namun tidak sampai menyebabkan kematian.
3. Adanya perbuatan dan kematian korban memiliki sebab akibat. Antara tindakan yang dilakukan dengan terjadinya rasa sakit, luka, atau kematian terdapat hubungan sebab-akibat, yang berarti bahwa rasa sakit, luka, atau kematian tersebut memang secara langsung disebabkan oleh perbuatan tersebut.

Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan dasar pembenaran berupa pembelaan terpaksa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut, asalkan syarat-syarat yang terdapat dalam pembelaan terpaksa telah terpenuhi.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Keadilan Restoratif

Kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas dengan menempuh proses penyelesaian hukum secara kekeluargaan. Keadilan restoratif memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan keadilan retributif, yang menekankan penghukuman terhadap pelaku. Menurut Jim Consedline, seorang pelopor keadilan restoratif, bentuk penyelesaian didasarkan pada pengampunan, pemulihan korban, integrasi ke dalam masyarakat dan rekonsiliasi harus menggantikan keadilan retributif dan restitutif, yang didasarkan pada hukuman, pembalasan, penghancuran, dan kerugian.²⁴

Semua pihak yaitu korban, pelaku, dan masyarakat harus setuju untuk terlibat aktif dalam proses yang berupaya menemukan jawaban dan mendorong rekonsiliasi agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan. Untuk menjamin bahwa partisipasi didasarkan pada kehendak bebas, semua orang yang terlibat dalam proses harus merasa aman dan tidak terbebani oleh paksaan atau tekanan. Semua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat dan mendengarkan satu sama lain melalui prosedur yang adil dan terbuka. Untuk menjamin bahwa proses tersebut mengikuti prinsip-prinsip keadilan restoratif, mediator atau fasilitator yang bertanggung jawab perlu memiliki pelatihan dan keahlian khusus dalam teknik-teknik restoratif. Selain berupaya menyembuhkan

²⁴ Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 205.

korban dan memperbaiki ikatan sosial yang tegang, tujuan utama keadilan restoratif adalah membujuk pelaku untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Memberi korban tempat untuk didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi sangat penting untuk menegakkan hak-hak mereka. Dalam situasi yang melibatkan pelanggaran ringan, di mana penyembuhan dan rekonsiliasi masih memungkinkan, strategi ini lebih cocok. Selain itu, pengadilan memiliki pilihan untuk merujuk kasus ke proses restoratif atau memasukkan komponen restoratif dalam penjatuhan hukuman, yang menjadikan keadilan restoratif sebagai alternatif atau pelengkap yang layak bagi sistem peradilan pidana tradisional.

Dalam konteks hukum pidana, keadilan restoratif bertujuan untuk memungkinkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat berkolaborasi guna mengurangi dampak kejahatan. Untuk meningkatkan hubungan sosial di seluruh masyarakat, prosedur ini didasarkan pada kesadaran dan pengakuan atas kesalahan. Gagasan ini menekankan bahwa keadilan tidak dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas. Keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan situasi ke keadaan sebelum kejahatan melalui mediasi antara para pihak yang terlibat daripada proses hukum penyelesaian kejahatan. Agar keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam proses investigasi atau penyidikan, hak-hak korban harus ditegakkan dengan baik, penyelesaian damai harus disepakati oleh semua pihak, dan komitmen harus dibuat untuk mencegah terulangnya kejahatan. Selain itu, masyarakat harus mendukung upaya penerapan keadilan restoratif. Terciptanya perdamaian dan pemulihan bagi korban, ancaman hukuman penjara

maksimal lima tahun, kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000,00, dan pencegahan terulangnya tindak pidana merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan pada tahap penuntutan. Namun, kejahatan terhadap nyawa, korupsi, kejahatan terhadap lingkungan hidup, kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, dan kejahatan yang membahayakan keamanan negara tidak tercakup dalam keadilan restoratif.

Prinsip-prinsip dasar penerapan keadilan restoratif didasarkan pada beberapa gagasan. Pertama, kebutuhan korban akibat kejahatan terpenuhi, dan proses pemulihan kerugian yang dialaminya diprioritaskan. Kedua, pelaku kejahatan menerima tanggung jawab atas konsekuensi pelanggaran dan bersedia membayar untuk pemulihan hak-hak korban atas kerugian tersebut. Ketiga, korban, pelaku kejahatan, keluarga mereka, perwakilan masyarakat, dan fasilitator harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif. Keempat, semua pihak yang terlibat terlibat dalam komunikasi terbuka dan membangun konsensus untuk mencapai kesimpulan dan solusi. Menerima kembali pelaku kejahatan sebagai anggota masyarakat, seseorang yang telah sepenuhnya terbebas dari hukuman sosial dan berhak atas hak-haknya sebagai warga negara, merupakan tujuan akhir dari proses ini.²⁵

Penerapan keadilan restoratif memberikan berbagai keuntungan, antara lain: memenuhi kebutuhan korban dengan memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan kerugian dan ikut serta dalam proses pemulihan, meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku karena mereka langsung menghadapi dampak

²⁵ <https://perqara.com/blog/keadilan-restoratif/>, diakses pada 20 Mei 2025, pukul 21.19.

perbuatannya dan wajib memperbaikinya, memulihkan kembali hubungan sosial yang terganggu antara korban, pelaku, dan masyarakat akibat tindak pidana; meringankan beban sistem peradilan dengan menyelesaikan perkara di luar jalur formal sehingga menurunkan jumlah kasus di pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan; serta mewujudkan keadilan yang lebih substantif melalui pendekatan yang menyeluruh dan menekankan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

E. Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana Islam

Pembelaan terpaksa digunakan dalam hukum pidana Islam dengan istilah *daf'u as-sā'il*. Dua suku kata yang membentuk frasa ini adalah "*daf'u*", yang berarti membela sesuatu dan dianggap sebagai bentuk pembelaan diri, dan "*as-sā'il*", yang berarti melakukan ketidakadilan atau pelanggaran dan dipahami sebagai tindakan mengancam, menyerang, atau melanggar hak seseorang secara sewenang-wenang dan tidak adil. Menurut penafsiran ini, *daf'u as-sā'il* dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi diri dari serangan yang menindas atau tidak adil terhadap nyawa atau harta benda seseorang.²⁶

Hukum Pidana Islam tidak terpisah dari *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Gagasan ini dicetuskan Imam Asy-Syātibī, menetapkan *al-kulliyyah al-khamsah*, atau lima bentuk perlindungan utama, yang meliputi yaitu:

- 1) *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama)

²⁶ Ismaul Haq, Wahidin, dan Saidah, "Melampaui Batas (noodweer acces) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Pebandingan Mazhab*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 5

- 2) ḥifẓ an-nafs (menjaga jiwa)
- 3) ḥifẓ al-aql (menjaga akal)
- 4) ḥifẓ al-māl (menjaga harta)
- 5) ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan)

Seluruh poin dari tujuan syariah perlu dijaga seutuhnya. Pihak yang terancam berhak menggunakan pembelaan secara terpaksa jika seseorang mencoba mengganggu atau membahayakan salah satu dari lima tujuan ini. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang lain dan diri mereka sendiri. Setiap orang juga berhak untuk mencegah penyusup memasuki tanah mereka. Pihak yang membela diri dapat menghindari tuntutan pidana dengan menggunakan langkah-langkah pembelaan untuk menggagalkan serangan atau pelanggaran.

Dalam teks-teks agama (nash), disebutkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk mempertahankan diri dan hartanya dari serangan orang lain. Terdapat beberapa dalil syariah yang memerintahkan hal tersebut, di antaranya:

1) QS Al-Baqarah 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
 عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

2) QS Al-Baqarah 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

3) QS As-Syura 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”

4) Hadis Rasulullah saw. Yang berbunyi:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: “Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid.

Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”

Terdapat beberapa syarat *Daf'u al shail* (pembelaan terpaksa) dalam hukum Islam yaitu:

- 1) Orang tersebut harus pernah menjadi korban serangan atau aktivitas pelanggaran hukum. Hal ini berarti bahwa korban serangan tidak diperbolehkan membela diri jika tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku..
- 2) Penyerangan harus cepat dan langsung. Tindakan seseorang tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa jika serangan tidak terjadi segera;

sebaliknya, tindakan tersebut ilegal. Pembelaan hanya diperbolehkan jika serangan benar-benar sedang berlangsung atau ada alasan kuat untuk meyakini bahwa serangan akan segera terjadi. Pembelaan tidak diperlukan jika serangan ditunda, misalnya ketika ancaman belum menjadi ancaman yang sebenarnya.

3) Pembelaan diri hanya dapat diterima jika tidak ada cara lain untuk mencegah penyerangan. Jika ada cara lain untuk mencegah penyerangan, cara tersebut harus dicari terlebih dahulu. Tindakan melarikan diri untuk menghindari serangan merupakan topik perdebatan di kalangan akademisi. Para ahli hukum fikih dan hukum islam berpendapat bahwa melarikan diri adalah cara yang sah dan praktis untuk menghindari penyerangan, sementara yang lain tidak setuju, dengan alasan bahwa itu bukanlah bentuk pembelaan diri yang sah

4) Kekuatan yang digunakan dalam pembelaan diri harus sepadan dengan intensitas penyerangan. Pembelaan diri akan lebih kuat ketika serangan lebih intens. Di sisi lain, pembelaan diri harus wajar dan tidak terlalu kuat jika serangannya minimal. Tindakan tersebut menjadi serangan, alih-alih perlindungan diri, jika pembelaan diri melampaui batas yang dibutuhkan.

Menurut para ahli hukum, membela diri adalah cara yang sah untuk membela diri sendiri atau orang lain dari ancaman atau serangan terhadap nyawa, kehormatan, atau harta benda seseorang. Apakah membela diri dianggap sebagai hak atau tidak, terserah pada masing-masing individu, dan kedua keputusan tersebut tidak berdosa. Di sisi lain, jika membela diri dianggap

sebagai kewajiban, maka seseorang terpaksa melakukannya, dan kegagalan melakukannya dianggap sebagai kesalahan.

Menurut para ahli hukum, membela diri adalah cara yang sah untuk membela diri sendiri atau orang lain dari ancaman terhadap nyawa, kehormatan, atau harta benda. Mengenai pertanyaan apakah membela diri merupakan hak atau kewajiban, mereka berbeda pendapat. Apakah membela diri dianggap sebagai hak atau tidak, terserah pada individu, dan kedua keputusan tersebut tidak berdosa. Di sisi lain, membela diri dianggap sebagai dosa kecuali jika dianggap sebagai kewajiban, yang dalam hal ini wajib dilakukan. Para akademisi berpendapat bahwa kehormatan dan membela diri itu wajib. Misalnya, pelaku diwajibkan untuk dibunuh jika seorang pria ingin memperkosa seorang wanita dan wanita tersebut terpaksa melakukannya untuk menyelamatkan kehormatannya..

BAB III

PEMBAHASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

A. Dasar Pembena (Justifikasi) Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan untuk Melakukan Pembelaan Trepaksa Yang Mengakibatkan Kematian

Salah satu hak dan kewajiban hukum yang dimiliki setiap orang untuk menjaga keselamatan jiwa, harta, dan kehormatannya adalah hak untuk membela diri. Pada hakikatnya, membela diri adalah dorongan alami setiap orang untuk membela diri, orang lain, harta, dan kehormatannya dari tindakan jahat orang-orang yang ingin mencelakai atau melakukan tindakan melawan hukum. Pembenaan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap ketidakadilan di mana seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi persyaratan hukum untuk suatu tindak pidana tidak dianggap melanggar hukum karena tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri.

Seseorang yang terpaksa membela diri terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, termasuk terhadap kehormatan, moral, atau harta bendanya, tidak dapat dihukum pidana, menurut Pasal 49 ayat (1). Dalam kasus penyerangan yang mengakibatkan kematian, pembelaan diri dapat dianggap sebagai pembenaan. Hal ini tidak menyiratkan bahwa kejahatan tersebut dibenarkan, melainkan adanya situasi yang memaksa untuk melakukan kejahatan tersebut sebagai akibat dari serangan atau kejahatan sebelumnya yang memenuhi syarat. Oleh

karena itu, seseorang yang bertindak membela diri dan mematuhi standar serta komponen pembelaan diri dibebaskan dari hukuman dan dianggap telah dimaafkan secara hukum.²⁷

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan tindakan pembelaan yang dipaksakan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda milik dirinya atau orang lain, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan ilegal pada saat itu. Ini termasuk pembelaan yang dipaksakan (*noodweer*), yang merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam dasar pembenaran. *Noodweer*, atau pembelaan yang dipaksakan, termasuk dalam kategori dasar pembenaran, yang menunjukkan bahwa tindakan pidana dianggap diperbolehkan karena komponen perbuatan yang melanggar hukum telah dihilangkan. Ketika seseorang diserang, mereka memiliki hak untuk *noodweer*, yang berarti bahwa tindakan pembelaan apa pun yang didasarkan pada hak ini tidak ilegal.

Terdapat persyaratan untuk pembelaan atas dasar paksaan agar tindakan tersebut dapat berfungsi sebagai pembelaan dan terhindar dari tuntutan pidana. Pembelaan atas dasar paksaan (*noodweer*), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, harus memenuhi enam persyaratan, menurut R. Atang Ranoemihardja. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁷ Roy Roland Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, Agustus 2015, hlm. 34.

1. Terjadi serangan
2. Serangan bersifat mengancam dan tiba-tiba atau menimbulkan ancaman;
3. Serangan menyangkut pribadi, kehormatan, atau harta benda korban atau orang lain;
4. Serangan bersifat ilegal (melawan hukum);
5. Pembelaan dilakukan dalam keadaan darurat; dan
6. Tindakan pembelaan harus sepadan atau setara dengan serangan yang diterima.

Necessitas Quod Cogit Defendit yang menyatakan bahwa suatu tindakan harus diambil sebagai respon terhadap keadaan yang memaksa untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, merupakan dasar pembenaran. Adanya serangan atau ancaman ilegal, serta persyaratan bahwa respons defensif harus dilakukan secara proporsional dan subordinat, merupakan komponen utama pembenaran. Dua pedoman yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip subsidiaritas, yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan sangat merugikan kepentingan hukum orang lain, maka tindakan tersebut tidak dapat diterima untuk melanggar kepentingan tersebut demi melindungi kepentingan diri sendiri.
2. Prinsip proporsionalitas, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat bertindak secara berlebihan atau tidak proporsional terhadap kepentingan hukum yang dilanggar demi melindungi kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Beberapa alasan yang termasuk dalam kategori dasar pembenar meliputi:

- 1) Keadaan darurat yang diatur dalam undang-undang;
- 2) Pelaksanaan perintah resmi yang sah;
- 3) Keadaan darurat; dan
- 4) Pembelaan terhadap keadaan darurat.²⁸

Terdapat pasal tentang pembelaan terpaksa dalam KUHP yaitu, Penganiayaan yang mengakibatkan kematian tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, pembelaan terpaksa harus dilihat dalam kerangka Pasal 49 KUHP, yang membahas alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) atas suatu perbuatan yang umumnya dianggap melawan hukum. "Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian" mengkaji hubungan antara Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa.

Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, pembelaan terpaksa (*noodweer*) atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah diumumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb. Telah ditetapkan tanpa keraguan yang wajar bahwa Cana, terdakwa, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Tujuan utama terdakwa melepaskan empat tembakan kepada korban adalah untuk mencegah korban menyerang. Namun, tembakan tersebut melukai organ vital korban, yang mengakibatkan kematian akibat menurunnya kondisi

²⁸ Lahe Regina Patricia, "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 3, 2017, hlm 45.

fisik tubuh. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan menggunakan pembelaan terpaksa (*noodweer*), hakim menyimpulkan bahwa terdakwa ditembak hanya untuk membela diri. Dalam kasus penyerangan yang mengakibatkan kematian ini, pembelaan keadaan darurat terdakwa terbukti memenuhi syarat-syarat berikut yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP sebagai dasar hukumnya:

1. Waktu dan jarak penyerangan sangat dekat. Hal ini terlihat jelas ketika korban, dengan pisau terhunus di tangan kanannya, menghampiri dan mengejar terdakwa. Jelas bahwa korban ingin menggunakan pisau tersebut untuk melukai terdakwa. Reaksi pertama terdakwa adalah mencoba melepaskan diri dari korban, tetapi ia terjatuh. Karena jarak yang sangat dekat antara terdakwa dan korban akibat kejadian ini, ancaman korban memang nyata. Terdakwa kemudian menggunakan senapan anginnya untuk melepaskan tembakan pertama dari jarak sekitar tujuh meter.
2. Perbuatan korban yang menghunus pisau di tangan kanannya menunjukkan bahwa korban bermaksud untuk melukai terdakwa, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 22. Oleh karena itu, nyawa terdakwa dapat terancam akibat perbuatan korban, yang dapat dianggap sebagai percobaan penyerangan atau bahkan pembunuhan.
3. Keselamatan pribadi terdakwa adalah kepentingan yang ia bela atau jaga. Karena serangan tersebut berpotensi fatal, keselamatan pribadi mengacu pada

perlindungan kesejahteraan fisik seseorang. Menurut dakwaan, korban melanggar hak asasi manusia terdakwa dengan mengejarnya sambil menghunus pisau, melancarkan serangan mendadak. Korban berusaha membunuh atau menyerang terdakwa saat itu, berdasarkan peristiwa yang terjadi. Akibatnya, terdakwa bertindak membela diri untuk menyelamatkan nyawanya dari serangan korban karena ia pikir itu mungkin akan melukainya.

4. Terdakwa tidak punya pilihan selain membela diri. Alasan hakim di halaman 22 mencerminkan hal ini, yang menyatakan bahwa terdakwa jatuh meskipun ia berusaha melarikan diri karena korban mencoba melukainya. Dalam situasi ini, terdakwa menembak korban karena naluri dan pembelaan diri.

Berdasarkan fakta di persidangan, pertimbangan pengadilan, dan dakwaan, hakim membuat keputusan dengan membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana dalam kasus yang mengakibatkan kematian, dengan menyatakan bahwa terdakwa membunuh korban sebagai bentuk pembelaan diri yang dipaksakan dengan melakukan pembunuhan. Akibatnya, terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatannya tidak dianggap sebagai kejahatan meskipun telah dibuktikan dan dijanjikan secara sah.²⁹

Meskipun digunakan sebagai pembelaan, pembelaan terpaksa (*Noodweer*) tidak membenarkan perilaku ilegal yang melawan hukum. Sebaliknya, seseorang yang telah melanggar hukum dapat diampuni atas dasar pembelaan tersebut.

²⁹ Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb), Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm 25-26.

Hukum pidana mengakui sudut pandang ini dengan menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk bertindak dengan cara tertentu sebagai pembelaan atas kondisi yang memaksa. Oleh karena itu, *noodweer* merupakan cara untuk melindungi hak-hak dari ketidakadilan, yang memungkinkan seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria hukum untuk suatu kejahatan diampuni atas dasar pembelaan dalam kondisi terpaksa.

Salah satu pembelaan yang diuraikan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah pembelaan karena keadaan terpaksa. Oleh karena itu, pembelaan karena keadaan terpaksa (*noodweer*) merupakan pembelaan yang sah yang akan dipertimbangkan oleh hakim ketika mengambil keputusan dalam perkara pidana. Ketika memeriksa suatu perkara pidana, hakim menentukan kepatutan hukuman berdasarkan keyakinan pribadinya dan bukti-bukti yang diterima di persidangan. Ketika memberikan putusan dalam perkara pidana, hakim harus memiliki landasan yang kuat, baik dari segi fakta maupun pertimbangan hukum. Hakim juga perlu mempertimbangkan asas-asas hukum yang relevan dan kehidupan bermasyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, masyarakat akan menilai pertimbangan hakim, dan hakim akan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sangat penting dalam membuat pilihan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan—ketiganya perlu diberi bobot yang sama.

Sebagai bentuk pembelaan terhadap ketidakadilan, pembenaran mencegah seseorang yang secara hukum memenuhi persyaratan pidana dianggap telah melakukan tindakan ilegal karena adanya pembelaan yang dipaksakan. Secara

umum, pembelaan yang dipaksakan mengacu pada tindakan apa pun yang diambil untuk melawan seseorang yang bertindak ilegal terhadap dirinya sendiri atau terhadap kepentingan orang lain. Sekalipun pada dasarnya ilegal untuk melawan dalam situasi seperti itu, seseorang diperbolehkan untuk melakukannya. Meskipun demikian, membela kepentingan hukum seseorang dan melindungi diri sendiri ketika tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri dalam keadaan darurat dapat diterima. Dengan demikian, dasar rasionalisasi—yaitu, alasan yang mengingkari ilegalitas suatu tindakan—adalah yang dikenal sebagai *noodweer* atau pembelaan yang dipaksakan.

Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, *noodweer* masih diakui sebagai salah satu pembenaran penghapusan sanksi pidana. *Noodweer* berfungsi sebagai pembelaan, bukan alasan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang yang dipaksa melakukan pidana dapat diampuni karena pelanggaran tersebut merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum sebelumnya. Hukum pidana mengakui sudut pandang ini dengan menyatakan bahwa seseorang berhak melakukan tindakan tertentu sebagai pembelaan yang dipaksakan. Atas dasar hal tersebut, *noodweer* dipandang sebagai hak untuk membela diri dari ketidakadilan, yang memungkinkan seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria hukum untuk suatu tindak pidana diampuni demi pembelaan yang dipaksakan.-

Secara hukum, pembelaan yang dipaksakan diterima sebagai pembelaan yang menyangkal tindakan korban sebagai tindakan ilegal. Oleh karena itu, jika korban memenuhi standar pembelaan karena keadaan darurat sebagaimana

tercantum dalam Pasal 49 KUHP, mereka tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam situasi di mana penyerangan mengakibatkan kematian, pembelaan karena keadaan darurat merupakan pembelaan hukum yang sah dan merupakan upaya terakhir untuk menjamin keselamatan pribadi dalam keadaan darurat. Kondisi objektif dan subjektif korban, serta konsep proporsionalitas dalam pembelaan karena keadaan terpaksa, harus dipertimbangkan ketika menggunakan justifikasi ini, yang membutuhkan proses pembuktian yang ketat. Hal ini menjamin kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang adil.

B. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Hukum Dalam Kasus Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Keadilan restoratif melibatkan masyarakat dan menekankan pemenuhan kebutuhan korban maupun pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagaimana diamandemen kedua “setiap orang berhak atas perlindungan bagi dirinya, keluarganya, martabat, kehormatan, dan harta bendanya”. Mereka juga berhak atas rasa aman dan terlindungi dari berbagai ancaman.³⁰ Keadilan restoratif hadir sebagai penyelesaian masalah dengan putusan hakim yang mendorong pemulihan hak korban.

³⁰ Hendu Juartono Purba, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 248.

Penyelesaian alternatif dalam sistem peradilan pidana yang disebut keadilan restoratif menempatkan penekanan kuat pada nilai integrasi korban, pelaku, dan masyarakat luas untuk secara kolaboratif menemukan solusi dan memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dan mereka yang terlibat. Memulihkan hubungan yang dirusak oleh kejahatan adalah tujuan utama dari proses ini.³¹ Dengan memberdayakan korban, keadilan restoratif pada dasarnya mengubah posisi korban dalam sistem peradilan pidana dan memberi mereka hak untuk terlibat aktif dalam penyelesaian kasus pidana. Gerakan abolisionis mengemukakan gagasan keadilan restoratif sebagai alternatif dari teori keadilan retributif yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Gagasan ini lebih menekankan pada penanganan masalah yang berkaitan dengan tugas dan komitmen pelaku di masa depan daripada pada pelanggaran masa lalu.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan sosial;
- b. Tidak menimbulkan konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak mengandung unsur radikalisme atau separatisme;

³¹Kuat Puji Prayitno, 2012, “*Restorative Justice* untuk Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 409.

- e. Telah ditetapkan oleh pengadilan bahwa pelaku bukan merupakan tindak pidana;
- f. Bukan merupakan tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana terorisme.

Perkara pembelaan terpaksa dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian terdapat dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk. Kronologi perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, 23 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 WITA, atau sekurang-kurangnya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau suatu waktu di tahun 2018, terdakwa, BASMAN alias BASO Bin ZAINUDDIN, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Dusun Batumenteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, atau sekurang-kurangnya di lokasi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba. Berikut ini adalah perbuatan terdakwa:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa BASO Als BASO Bin ZAINUDDIN yang bertemu dengan korban RASYAD Als ALLANG di sebuah acara pesta, kemudian karena korban RASYAD Als ALLANG yang datang ke pesta tersebut dengan membawa sebuah keris maka terdakwa menegur korban dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah guna berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian pada saat terdakwa merangkul korban tiba-tiba korban mengeluarkan kerisnya dan mengarahkannya ke badan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa berhasil menangkisnya dengan menggunakan sikutnya kemudian untuk

mengantisipasi serangan dari korban terdakwa mundur namun pada saat itu terdakwa dihadang oleh sebuah sepeda motor dan korban kembali menusuk terdakwa sehingga mengenai bagian samping dada sebelah kiri terdakwa, kemudian setelah korban menusuk terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan cara memukul korban dan mengenai mulut korban sehingga korban terjatuh terlentang, kemudian setelah korban terjatuh terlentang terdakwa berusaha merebut keris yang ada di genggamannya korban dan setelah mendapatkan keris kemudian terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengenai bagian dada sebelah kiri terdakwa, kedua mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa, ketiga mengenai bagian dada sebelah kiri terdakwa, keempat mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa, keempat mengenai bagian dada sebelah kiri terdakwa, kelima mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa, keenam mengenai bagian dada sebelah kiri terdakwa, keenam mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa, keenam mengenai bagian dada sebelah kiri terdakwa, keenam mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa, keenam mengenai bagian dada sebelah kiri terdakwa, keenam mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa, ketujuh mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa, ketujuh mengenai bagian dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan, yang kedua mengenai perut sebelah kiri, dan yang terakhir menusuk dan mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian setelah terdakwa menusuk korban, korban

melarikan diri dan beberapa saat setelah kejadian penusukan tersebut, korban ditemukan meninggal dunia.³²

Informasi berikut adalah beberapa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum memberikan putusan. Unsur-unsur ini dapat memperberat atau meringankan hukuman terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan

1. Tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama;
2. Tindakan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan nyawa.

b. Hal-hal yang meringankan

1. Antara keluarga korban dan terdakwa telah ada perdamaian;
2. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
3. Terdakwa sopan dipersidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan terdakwa Basman, yang juga dikenal sebagai Baso Bin Zainuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pembunuhan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh hakim. Setelah terdakwa ditangkap dan ditahan, hukumannya dikurangi sepenuhnya dan terdakwa diwajibkan untuk tetap ditahan. Majelis hakim memutuskan untuk menyita dan memusnahkan

³² Basman Alias Baso Bin Zainuddin, *Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blk, Mahkamah Agung*, (30 April 2018)

barang bukti, yang meliputi sarung keris kayu sepanjang 25 sentimeter, baju hangat coklat berlumuran darah, celana panjang kuning, dan celana pendek hitam.

Penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim tidak sepenuhnya tepat karena terdakwa dalam kasus ini hanya membela diri, dan korbanlah yang menyerangnya dengan belati, melukai siku terdakwa dan mengenai dada kirinya. Terdakwa berusaha menghindari serangan korban, tetapi digagalkan oleh sepeda motor yang terparkir, dan penulis mengklaim bahwa terdakwa masih berusaha melindungi diri. Penulis mengklaim bahwa karena belati masih di tangan korban saat itu, terdakwa mengalami kepanikan dan guncangan mental yang berat, meyakini bahwa nyawanya dalam bahaya yang melanggar Pasal 49 ayat (2). Dengan demikian, saat korban tidak sadarkan diri akibat luka tusuk, terdakwa berhasil mengambil belati dari tangan korban dan mengarahkannya ke dada dan perut korban. Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa jika tidak segera dilakukan, ada kemungkinan besar korban akan menyerang terdakwa dengan belati tersebut sekali lagi. Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa kondisi terdakwa, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tercakup dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Lebih lanjut, belati yang digunakan dalam kejadian tersebut bukanlah milik terdakwa; melainkan milik korban, yang berhasil merebutnya saat terdakwa bertindak membela diri.

Upaya terdakwa sebelumnya untuk menghindari konflik harus dipertimbangkan oleh hakim saat mengevaluasi penggunaan alasan tersebut. Kondisi mental seseorang yang memotivasi mereka untuk melakukan suatu

tindakan berkaitan erat dengan alasan tersebut, terutama jika terdakwa sedang mengalami pergolakan batin berupa ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam bahwa korban akan mengulangi tindakan yang sama di tempat kejadian perkara. Faktor kedua adalah bahwa tindakan terdakwa menusuk korban dari belakang dapat dipandang sebagai pilihan terakhir dalam situasi darurat, khususnya antara mempertahankan nyawa dan kehilangan nyawanya, mengingat kondisinya yang terluka parah dan penurunan kesadaran akibat tindakan korban. Mengingat tingkat kesadaran yang menurun ini, cukup masuk akal untuk percaya bahwa korban dapat kembali mengendalikan pisau yang dipegang terdakwa, sehingga pembelaan diri terdakwa yang cepat merupakan reaksi yang tidak dapat sepenuhnya disalahkan.

Dalam menentukan ada tidaknya dasar pengampunan atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa pelaku dan keluarga korban telah berdamai. Pengampunan yang ditunjukkan oleh keluarga korban menunjukkan bahwa mereka mengakui dan menerima keadaan situasional dan psikologis terdakwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi antara kedua belah pihak harus dipertimbangkan sebagai dasar penguat argumen bahwa pelaku layak untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas dasar pengampunan.

Penulis berpendapat bahwa karena keadilan restoratif tidak memenuhi salah satu syarat materiilnya, yaitu, "Bukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan korupsi, kejahatan terhadap nyawa" maka keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara. Karena

perkara dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tidak memenuhi syarat normatif yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Penuntut Umum Nomor 15 Tahun 2020, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dipermasalahkan berada di luar lingkup keadilan restoratif karena melibatkan ancaman pidana lebih dari lima tahun dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang keduanya dianggap sebagai kejahatan serius menurut hukum.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi dua poin sebagai berikut:

1. Seseorang dapat ditiadakan proses tuntutan pidana atas dasar melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) akibat dari situasi mengancam yang tidak dapat dihindari sehingga dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Namun, bukan berarti membenarkan tindakan yang melanggar hukum..
2. Karena keadilan restoratif tidak memenuhi salah satu syarat materiil, yaitu bahwa perkara tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap terorisme, atau kejahatan korupsi maka keadilan restoratif tidak dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian.

B. Saran

1. Berdasarkan Kesimpulan yang sudah diuraikan oleh peneliti diatas aparat penegak hukum harus teliti dan adil dalam memberi vonis dan perlu nya edukasi secara masif mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)

2. Keputusan Hakim dalam menilai pembelaan terpaksa hendaknya tidak semata terpaku pada aspek formal hukum, melainkan juga memperhatikan kondisi psikologis dan sosiologis terdakwa, seperti ketakutan, kepanikan hebat, atau ketiadaan pilihan selain melawan balik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*”, Kencana, Jakarta, 2008
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, Ctk. kedua, Pernamedamedia Group, Depok, 2018.
- Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Suska Press, Pekanbaru, 2015
- M.Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, dee publish Publisher, Yogyakarta, 2018
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Yoyok Uruk Suyono, *Teori, Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, PT. Unitomo Pres, Surabaya, 2019

Jurnal

- Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, “Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8, No. 1, 2018
- Doddy Makanoneng, “Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, 2016.
- Gilbert Immanuel Gultom 1*, Tardip Panggabean², Erna Amalia³, “(Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK))”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025

- Herman Sujarwo, “PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA”, Vol. 6 No. 2, Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ, Jawa Tengah, 2020
- Iman Baihaqi ¹, M. Taufik Makarao ², Siti Nur Intihani ³, “PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) SEBAGAI ALASAN DALAM PENGHAPUSAN PIDANA”, *Jurisdicte*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Ismail Haq, Wahidin, dan Saidah, “Melampaui Batas (noodweer acces) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Pebandingan Mazhab*, vol. 2, no. 1
- Jualaidin dan Rangga Prayitno, “PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No 1, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, 2020
- Kuat Puji Prayitno, 2012, “Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012
- Lahe Regina Patricia, “PEMBUKTIAN NOODWEER (PEMBELAAN TERPAKSA) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 3, 2017
- Marrio Nicholas 1, Petrus Irwan Panjaitan 2, Radisman Saragih 3, “ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA DIRI SENDIRI BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, 2023.
- Moh. Nurul Jadid, Tomy Michael, “PERLINNDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, 2023
- Muhammad Rizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Upaya PembelaanDiri Korban Tindak Pidana Pembunuhan”, *Cendekia*, Vol 2 Issue 4, 2024
- Pinondang, “KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 2, Universitas Darma Agung, Medan, 2021
- Revani Engeli K. L. “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020
- Roy Roland Tabalunya, “Pembelaan Terpaksa yang melauai Batas Menurut Pasal 49 KUHP”, Artikel Skripsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 6, Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara, 2015
- Teguh Wicaksono¹, M Sampasihullisan², “Tinjauan Yuridis tentang Noodweer Excess Berdasarkan KUHP”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 7, 2025.

Wenlly Dumgair . “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, 2016

Website

<https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-hukum-membela-diri/>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

<https://pn-serui.go.id/berita/1839/>

<https://perqara.com/blog/keadilan-restoratif/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-acara-pidana-lt5057343d8ada9/>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-hukum-membela-diri/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0/?page=1>

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=2>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif